Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tata Kelola

Governance kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks GCG, *governance* disebut tata kelola perusahaan. Turnbull Report (Muh Arief Effendi, 2009:1) mendefinisikan tata kelola (governance) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Lembaga Corporate Governance di Malaysia, yaitu *Finance Commitee on Corporate Governance (*GCCG) mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan sruktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan (Muh Arief Effendi, 2009: 2).

Pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, dan sebagainya telah diartikan oleh berbagai pihak dalam manajemen. Meskipun pada kenyataannya bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna. (Siswanto, 2006:24).

Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen yaitu (Siswanto, 2006:3) :

1. Perencanaan (*planning)* yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/ periode tertentu serta tahapan/ langkah- langkah yang harus ditempuh untuk

mencapai tujuan tersebut. Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Setiap pengelola dituntut terlebih dahulu agar mereka membuat rencana tentang aktivitas yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut merupakan aktivitas untuk memilih dan menghubungkan fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang direncanakan.

2. Pengorganisasian (*Organizing)* yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.
3. Pengarahan (*directing)* yaitu suatu rangkaian kegiatan yang memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama. Agar organisasi selalu dinamis, direktur haruslah memberikan perintah dan saran kepada bawahan yang sudah ditempatkan pada posisi sesuai dengan kemampuannya. Perintah dan saran yang diberikan oleh direktur kepada bawahan tersebut harusjelas dan realistis. Karena kesamaan perintah dan saran yang diberikan oleh manajer kepada bawahan akan memberikan dampak negatif dalam pelaksanaannya, Salah utunya adalah bawahan ragu melaksanakan kerja sehingga penyelesaian pekerjaan akan mengalami keterlambatan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemotivasian (*motivating)* yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukanoleh seorang atasan dalam memberikan inspiransi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya. Direktur haruslah menyadari bahwa motivasi yang mendorong bawahan untuk mau bekerja dengan giat dan konsekuen berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan motif, tujuan, dan kebutuhan dari masing-masing individu untuk bekerja, juga karena perbedaan waktu dan tempat.
5. *Pengendalian (controlling)* yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada bawahan tidaklah dimaksudkan untuk mencari kesalahan bawahan semata-mata. Akan tetapi, hal itu dilakukan untuk membimbing bawahan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, aktivitas pengendalian dimaksudkan untuk mencari penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan ke arah rencana yang telah ditetapkan. Aktivitas ini berarti bahwa dalam mengoperasikan fungsinya, direktur berusaha membimbing bawahan ke arah terealisasinya tujuan organisasi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.2 Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (HAW Widjaja, 2005: 165). Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah.

Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat (Hanif Nurcholis, 2011: 20).

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. (HAW Widjaja, 2005: 166)

Otonomi desa atau disebut dengan nama lain berdasarkan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya harus melingkupi pada tiga aras hak asal-usul, yaitu: pengakuan terhadap susunan asli; pengakuan terhadap sisten norma/pranata sosial yang dimiliki dan berlaku; serta, pengakuan terhadap basis basis material yakni ulayat serta asset-aset kekayaan desa. Dengan demikian, sebenarnya otonomi desa ini bisa diimplementasikan dengan baik dalam kerangka desa adat, bukan desa administratif. (UU Desa).

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik, transparansi, dan akuntabel.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.3 Desa

Pasal 1 Angka (1) Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa pakar mendefenisikan Desa sebagai berikut :

1. R Bintarto

   Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politik dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah- daerah lain.

2. P.J Bournen

   Desa adalah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam dan dalam tempat tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan- ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah- kaidah sosial.

3. Nyoman Beratha

   Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum" dana ada pula "Badan Pemerintahan" yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/ atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing- masing warganya, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintahan Kabupaten/ Kota (Nurcholis, 2011:4).

Dalam beberapa konteks bahasa, daerah- daerah di indonesia banyak yang menyebutkan "desa" dalam ragam bahasa yang lainnya, namun tetap sama artinya desa, misal di masyrarakat lampung dikenal dengan sebutan tiyuh atau pekon. Namun jika dilihat secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu "deca", seperti dusun, negara, negari, nagaro, yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Didik Sukrino, 2012: 59).

Menurut H.A.W Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal- usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (HAW. Widjaja, 2005: 3).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.4 Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan menurut Widjaja (2003: 169) adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Menurut Suharto (2006: 76) pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai berikut pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai yang memberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat menurut Eddy dalam Zubaidi (2013: 24) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivassi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan yang nyata.

Kemudian menurut Jim Ife dalam Zubaedi (2013: 25) konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat perlu didasari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat tidak memiliki kekuatan (*powerless).*

Jim Ife mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimilki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka:

a. Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
b. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
c. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.
d. Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksebilitas masyarkat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, stuktur pemerintahan, media dan sebagainya.
e. Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktifitas ekonomi.
f. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi.

Menurut Widjaja (2003: 23), Desa yang otonom memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program- program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Apabila otonom desa benar- benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja.

Menurut Widjaja (2003: 24) potensi lain yang perlu dikembangkan dan diberdayakan adalah kelembagaan. Kelembagaan yang ada didesa tidak perlu diseragamkan pada setiap desa. Suatu hal yang penting bahwa lembaga sosial merupakan wadah aspirasi masyarakat yang menjadi pendorong dinamika masyarakat desa. Lembaga- lembaga sosial yanng ada diharapkan tumbuh dan berakar dari bawah dan berkembang sesuai dengan budaya (adat istiadat setempat termasuk didalamnya bagaimana mengelola lembaga- lembaga desa). Pemberdayaan pemerintah desa merupakan langkah penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Widjaja (2003: 85) pemberdayaan mendukung terwujudnya kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri, yaitu dengan cara :

1. Penataan dan pengembangan desa, kerja sama antar desa dan lembaga adat;
2. Penataan dan pengembangan lembaga dan pemerintahan desa dan paguyuban pemerintahan desa;
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
4. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan desa;
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat;
6. Pemantapan nilai- nilai sosial budaya setempat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

7. Pengembangan usaha ekonomi rakyat;
8. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
9. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan stuktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu :

1. Akses terhadap sumber daya;
2. Akses terhadap teknologi;
3. Akses terhadap pasar;
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Keempat akses tersebut, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok- kelompok masyarakat didesa untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan (Widjaja, 2003: 169).

2.5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.5.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam undang- undang Nomor 6 tahun 2014 diatur dalam Bab X, dengan empat buah pasal, yaitu pasal 87- 90. Menurut Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 yang dimaksud Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuksebesar- besar masyarakat desa.

Menurut Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 47Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.2 Tujuan Pendirian BUMDes

Adapun pendirian BUMDes menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 yaitu:

1. Memantapkan kelembagaan perekonomian desa;
2. Menciptakan kesempatan berusaha;
3. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan;
4. Meningkatkan pendapatan asli desa;
5. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa;dan
6. Membuka lapangan kerja.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah untuk menampung seluruh kegiatan ekonomi desa yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat didesa, mendukung pelaksanaan pembangunan dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

2.5.3 Syarat Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, syarat- syarat pembentukan BUMDes yaitu :

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Tersedianya sumber daya desa yangn belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonoian masyarakat desa;
6. Adanya unit- unit masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Kemudian juga berdasarkan pada Peraturan Mentri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan :

1. Inisatif Pemerintah Desa/ masyarakat Desa;
2. Potensi usaha ekonomi Desa;
3. Sumber daya alam di Desa;
4. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
5. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

2.5.4 Jenis- jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Jenis- jenis usaha BUMDes dijelaskan pada Peraturan Mentri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yaitu terdiri dari:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial (*social business)* sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving)* kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha BUMDes ini meliputi :
   a. Air minum Desa;
   b. Usaha listrik Desa;
   c. Lumbung pangan dan
   d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
2. Bisnis peenyewaan (*renting)* barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa meliputi :
   a. Alat transportasi;
   b. Perkakas pesta;
   c. Rumah toko;
   d. Tanah milik BUMDes; dan barang sewaan lainnya.
3. Bisnis yang berproduksi dan/ atau berdagang (trading) barang- barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lenbih luas, meliputi:
   a. Pabrik es;
   b. Pabrik asap cair;
   c. Hasil pertanian;
   d. Sarana produksi pertanian;
   e. Sumur bekas tambang dan kegiatan bisnis produktif lainnya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bisnis keuangan (*financial business)* yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Unit usaha ini memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
5. Usaha bersama *(holding)* sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan, meliputi:
   a. pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
   b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
   c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsilidasikan jenis usaha lokal lainnya.

2.5.5 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (BAB X Pasal 87 s/d 90).
2. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.
3. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (BAB VIII Pasal 123 s/d 142).
5. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pelalawan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pelalawan.

2.5.6 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa,anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu (Dapertemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007:12) :

1) Transparan adalah aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

Transparansi dalam pengelolaan BUMDEs sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan dimana nilai- nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai- nilai kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengeloaannya.

2) Akuntabel adalah seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, mandiri dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan usaha yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat mekanisme kelembagaan/ tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

3) Pertanggung jawaban yaitu BUMDes harus mematuhi peraturan perundang- undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen.*

4) Kewajaran yaitu Keadilan dan kesetaraan didalam melaksanakan kegiatannya, BUMDes harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.6 Ayat Al- qur'an yang berkaitan Dengan Tata Kelola Bumdes

Islam telah menurunkan nilai- nilai dan mengajarkan prinsip- prinsip tentang tata kelola pemerintahan tersebut. Ayat al- qur'an surah al- Hajj ayat 41:

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٤١

Artinya: *(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*

Dari ayat diatas, kita dapat melihat bahwa tata kelola pemerintahan dalam persepktif al-qur'an adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan yang berorientasi pada: 1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebutuhan spiritual dan rohaniahnya sebagaimana disimbolkan oleh penegakan shalat, 2) menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat, 3) penciptaan stabilitas politik dan keamanan sebagaimana diilhamkan oleh tindakan amar makruf nahi mungkar. Dengan perkataan lain, dalam ayat ini terdapat tiga aspek tata kelola pemerintahan yaitu : Sprititual governance, eco-nomic governance dan political governance.

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dalam tiga aspek tersebut diperlukan beberapa nilai yang asas yang melandasinya. Dengan memperhatikan ayat al- qur'an dan Sunnah Nabi saw dapat ditemukan beberapa nilai dasar, yaitu syura, meninggalkan yang tidak berguna, keadilan, ukhuwah, dan amanah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1.	Sri Wahyuni (2017) Jurusan Administrasi Negara, Uin Suska Riau	Analisis Tugas dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kab,Siak.	Tugas dan Fungsi bumdes dalam pemberdayaan masyarakat kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah berperan dan diktegorikan Cukup Baik.
2.	Feny Rahma Dona H (2017) Jurusan Administrasi Negara, Uin Suska Riau	Analisis Pengelolaan Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED- SP) Sebangar Mandiri Di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.	Pengelolaan Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED- SP) Sebangar Mandiri Di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sudah dikategorikan Sedang atau Cukup Baik.
3.	Muntamah (2016) Jurusan Administrasi Negara, Uin Suska Riau	Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa Dalam Mendukung Terbentuknya(BUMDes)Di kmp Dayang Suri Kec Bungaraya Kab Siak.	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa Dalam Mendukung Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak masih dikategorikan Kurang Maksimal.

2.8 Indikator Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 2.2
Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Good Corporate Governance Teori dan Implementasi (Muh Arieff Effendi)	Transparancy (Keterbukaan)	1. Transparansi program BUMDes terhadap masyarakat diumumkan secara terbuka 2. Tingkat Kepedulian yang tinggi terhadap transparansi yang dikemukakan oleh BUMDes 3. Informasi yang mudah didapatkan yang diberikan pengurus BUMDes 4. Wawasan masyarakat mengenai Program BUMDes
	Accountability (Akuntabilitas)	1. Pertanggungjawaban pengurus BUMDes terhadap masyarakat 2. Pengurus BUMdes mengelola usaha dengan tetap memperhitungkan kepentingan perusahaan serta kepentingan anggota dan masyarakat 3. Pertanggungjawaban pengurus BUMDes terhadap Komisaris 4. Keyakinan masyarakat bahwa program BUMDes dapat dilaksanakan secara berkelanjutan
	Responsibility (Pertanggung Jawaban)	1. Program BUMDes dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. 2. Pengurus BUMDes melaksanakan tugas seusai dengan peraturan yang berlaku
	Fairnes (Kewajaran)	1. BUMDes yang memberikan peluang yang sama rata dengan anggota lainnya 2. Pelayanan yang diberikan pengurus BUMDes sudah baik

Sumber: Good Corporate Governance Teori dan Implementasi (Muh Arieff Effendi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Skema Pemikiran

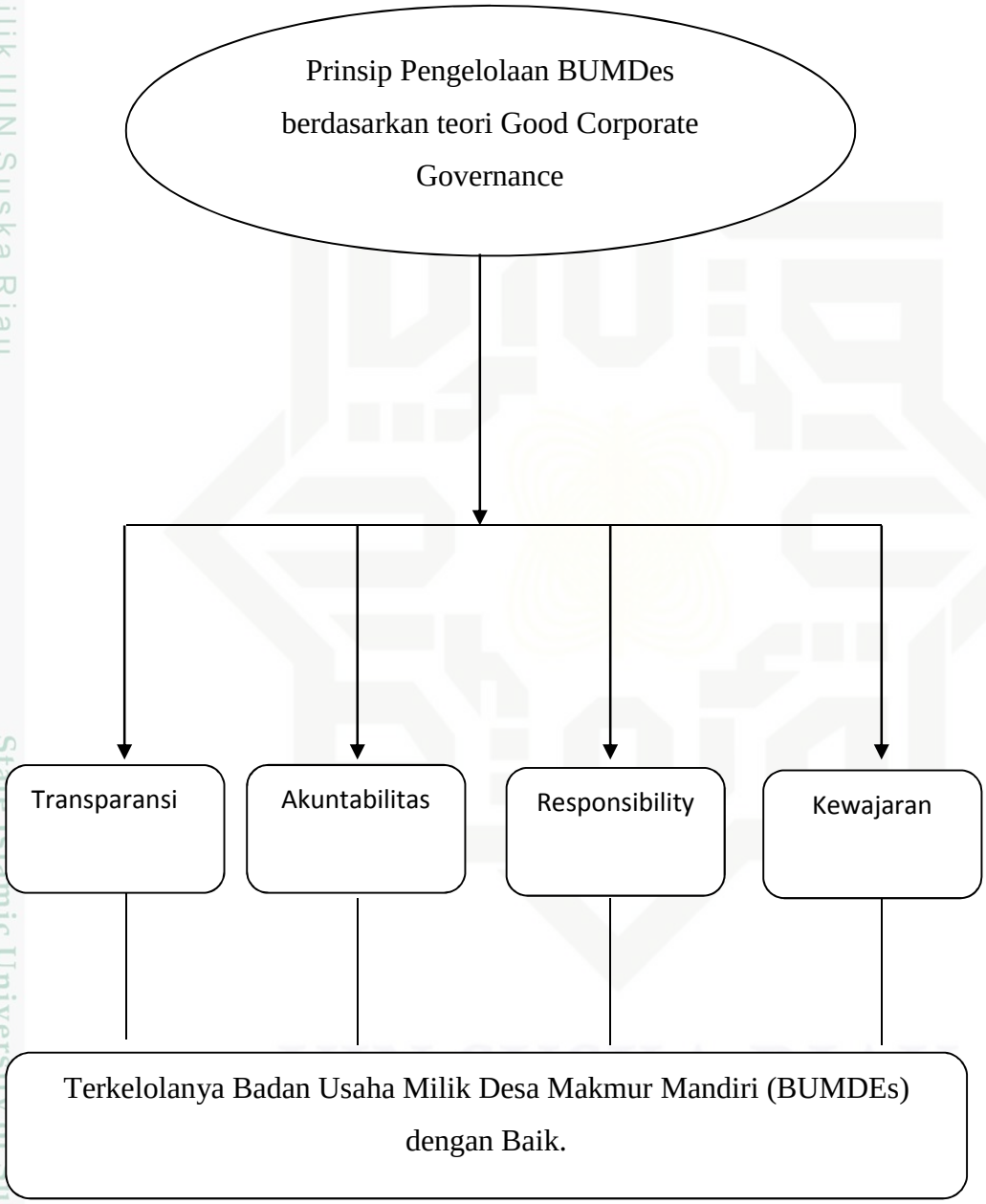

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau